



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 45 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan itu perlu ditetapkan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah adalah Bagian yang mengelola keuangan daerah Kabupaten Tabanan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tabanan.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Badan Layanan Umum SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan adalah SKPD di Kabupaten Tabanan yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara langsung baik pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan SKPD Dinas Kesehatan yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum (BLU).
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Konsep *Value For Money* yaitu pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan pada efisiensi, efektifitas dan ekonomis yang ditujukan pada proses pembelian sampai dengan pertanggungjawaban di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
13. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban BLU SKPD Dinas Kesehatan yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
14. *Accrual basis* adalah system pencatatan laporan keuangan dimana pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui saat terjadinya transaksi.
15. Asas *Going Concern* adalah suatu asas yang menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa SKPD Dinas Kesehatan sebagai unit/entity yang berjalan terus tidak akan berhenti.
16. *Double Entry Accounting* adalah sistem pencatatan berganda / berpasangan.
17. Sistem akuntansi SKPD Dinas Kesehatan adalah sistem akuntansi yang proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, dan pelaporan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum/GAAP (*generaly accepted accounting principle*).
18. Pendapatan SKPD Dinas Kesehatan adalah pendapatan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas maupun yang bersumber dari Subsidi APBD, dana bantuan, dan sumbangan/hibah yang tidak mengikat.
19. Pendapatan Operasional adalah pendapatan SKPD Dinas Kesehatan yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas telah menjadi hak dan atau yang diakui dan berakibat pada penambahan aset.
20. Dana Bantuan adalah penerimaan yang berasal dari Subsidi APBD Kabupaten Tabanan, APBD Propinsi Bali, dan APBN, serta subsidi lainnya yang sah.
21. Sumbangan/hibah/donasi adalah sejumlah dana yang diperoleh dari donator/pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri dengan tanpa adanya ikatan yang dapat merugikan daerah, dan dimasukkan kedalam pendapatan operasional SKPD Dinas Kesehatan dalam rekening pendapatan lainnya.
22. Pinjaman adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
23. Rencana Anggaran adalah daftar yang memuat rencana pendapatan dan belanja sesuai dengan kode rekening masing-masing secara bruto dari SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan yang diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
24. Dokumen Anggaran adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja dari SKPD Dinas Kesehatan yang telah disetujui oleh Bupati.
25. Surat Permintaan Pengesahan (SP2) adalah surat permintaan pengesahan atas realisasi Pengeluaran dan Penerimaan di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan adalah surat perintah membayar uang yang disahkan oleh bagian keuangan untuk pengesahan pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan.
27. Pola tata kelola adalah peraturan internal yang memuat tentang organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi SKPD Dinas Kesehatan.
28. Rencana strategis adalah *strategic bisnis* SKPD Dinas Kesehatan yang memuat visi, misi, program strategis, dan pengukuran pencapaian kinerja SKPD Dinas Kesehatan.
29. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah prognosa standar pelayanan minimum SKPD Dinas Kesehatan pada UPT Puskesmas yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
30. Dewan Pembina adalah kelompok jabatan yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan yang dapat terdiri dari unsur Legislatif, eksekutif dan unsur terkait lainnya.
31. Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan SKPD Dinas Kesehatan.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2 STRUKTUR ANGGARAN

Struktur anggaran SKPD Dinas Kesehatan merupakan kesatuan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 3 PENDAPATAN

- (1) Pendapatan Operasional adalah pendapatan SKPD Dinas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan hak langsung SKPD Dinas Kesehatan yang diakui sebagai penambah asset dan yang disetorkan ke rekening SKPD Dinas Kesehatan pada bank yang sehat dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan.
- (3) Dana bantuan meliputi bantuan yang bersumber dari subsidi APBD Kabupaten Tabanan, APBD Propinsi, APBN, dan subsidi lainnya yang sah.
- (4) Dana sumbangan/hibah/donasi adalah dana yang berasal dari pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri yang dicatat dalam pendapatan SKPD Dinas Kesehatan dalam rekening pendapatan lain-lain.
- (5) Rekening bank tempat menyimpan kas/dana SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bagian dari kas Daerah.
- (6) Pendapatan dan dana bantuan dirinci menurut kelompok dan jenis pendapatan berdasarkan kode rekening sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4 BELANJA

- (1) Belanja meliputi seluruh pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Belanja yang bersumber dari Pendapatan SKPD Dinas Kesehatan dicatat dan dilaporkan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dalam laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam kebijakan dan manual akuntansi SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Belanja yang bersumber dari dana bantuan dilaporkan setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Belanja dirinci menurut bagian, kelompok, jenis dan obyek belanja berdasarkan kode rekening sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ditujukan untuk pengeluaran yang bersifat sosial.
- (6) Belanja tidak tersangka adalah pengeluaran yang ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan, ditetapkan dengan persetujuan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.
- (2) Surplus anggaran/saldo lebih dapat digunakan belanja mendahului tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan pada tahun berikutnya, sebagai saldo awal anggaran tahun berikutnya atau digunakan untuk menutupi utang/pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pinjaman Jangka Pendek yang ditujukan untuk menutupi *cash flow* negatif SKPD Dinas Kesehatan dapat dilakukan kepada pihak ketiga dimana pembayaran kembali utang pokok dan bunga di peroleh dari pendapatan operasional SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Defisit anggaran dibiayai dari Saldo lebih, pinjaman dan atau subsidi APBD Kabupaten, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah.
- (2) Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Aset SKPD Dinas Kesehatan dan jajarannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kekayaan daerah kabupaten Tabanan.
- (2) Pencatatan kekayaan SKPD Dinas Kesehatan mengacu pada aturan yang berlaku umum pada kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan pinjaman dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek pinjaman.
- (2) Atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan, Pinjaman jangka pendek dapat dilakukan pada pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dimana pembayaran pokok pinjaman dan bunga bersumber dari pendapatan operasional SKPD Dinas Kesehatan.

BAB III PENATAUSAHAAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Besaran angka pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara total dalam APBD.
- (2) Tahun Anggaran SKPD Dinas Kesehatan adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan dan berlaku asas *going concern*;

Pasal 10

Mekanisme pengajuan anggaran SKPD Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. rencana Anggaran disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan kepada Bupati selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir sesuai dengan kode rekening;
- b. bupati menerbitkan Surat Ketetapan sebagai otorisasi atas Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan;
- c. sko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterbitkan sesuai dengan Perencanaan Anggaran (PA) yang disusun setiap triwulan;
- d. bentuk dan model Dokumen Anggaran, Perencanaan Anggaran (PA) dan SKO ditetapkan oleh Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. apabila sampai dengan satu bulan sejak Perda APBD disahkan Dokumen Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b belum disetujui maka untuk Anggaran SKPD Dinas Kesehatan dapat dialokasikan dana maksimal sebesar anggaran setahun yang lalu.

Pasal 11

Pengelolaan anggaran belanja SKPD Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran tahun berjalan adalah sebagai berikut :

- a. besaran anggaran belanja yang tercantum dalam Dokumen Anggaran merupakan pagu tertinggi belanja SKPD Dinas Kesehatan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional puskesmas dicatat secara total dalam APBD;
- c. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana subsidi APBD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam APBD;
- d. perubahan dan atau pergeseran biaya dalam Dokumen Anggaran SKPD Dinas Kesehatan yang bersumber dari pendapatan operasional ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;

- e. perubahan dan atau pergeseran dalam dokumen anggaran SKPD Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana subsidi ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap triwulan selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, SKPD Dinas Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- (2) SP.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan Aliran Kas;
 - c. salinan Rekening Koran Bank dan;
 - d. laporan Neraca;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Kebijakan dan Manual Akuntansi SKPD Dinas Kesehatan;
- (4) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dilakukan verifikasi maka Bagian Keuangan Menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan SKPD Dinas Kesehatan;
- (5) SPJ dan SP.2 pengeluaran dan penerimaan bulan Desember/triwulan IV, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Kepala Puskesmas selambat-selambatnya tanggal 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas :
 - a. lembar order;
 - b. nota/bill/kwitansi asli yang ditandatangani dan stempel lunas;
 - c. faktur pajak; dan
 - d. bukti kas keluar.
- (2) Bukti asli transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di SKPD Dinas Kesehatan, sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi berwenang.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pendapatan puskesmas disimpan dan disetorkan ke rekening SKPD Dinas Kesehatan pada Bank yang sehat dan dapat lebih dari satu bank terpisah dengan kas Pemda Kabupaten Tabanan.
- (2) SKPD Dinas Kesehatan wajib melaporkan rekening tempat tersimpannya dana SKPD Dinas Kesehatan tersebut kepada Bupati.
- (3) Seluruh Pendapatan Operasional dipergunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) di SKPD Dinas Kesehatan .

Pasal 15

SISTEM PELAPORAN PENDAPATAN

- (1) Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan kepada :
 - a. asli kepada Bupati Up. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan;
 - b. tembusan 1 untuk Inspektorat Kabupaten Tabanan;

- c. tembusan 2 untuk Dispenda Kabupaten Tabanan, dan
 - d. tembusan 3 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan (arsip).
- (2) Laporan Pendapatan dilampiri dengan :
- a. surat tanda setoran (STS) ke bank dan atau bukti penerimaan bank lainnya yang sah; dan
 - b. daftar kumpulan bukti penerimaan.

Pasal 16 LAPORAN KEUANGAN

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dan akuntansi SKPD Dinas Kesehatan dibuat untuk mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan laporan keuangan kepada :
 - a. asli kepada Bupati Up. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan;
 - b. tembusan 1 untuk Inspektorat Kabupaten Tabanan;
 - c. tembusan 2 untuk Dispenda Kabupaten Tabanan; dan
 - d. tembusan 3 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan (arsip).
- (3) Laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan neraca;
 - c. laporan cash Flow; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Manual dan Kebijakan Akuntansi SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Jasa Giro atas rekening SKPD Dinas Kesehatan merupakan pendapatan SKPD Dinas Kesehatan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 18

- (1) Pembelian barang dan jasa yang bersumber dari Pendapatan operasional Usaha Kesehatan Perorangan yang ditujukan bukan untuk capital dengan nilai dibawah sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menganut prinsip hemat, tidak mewah, efisien secara swakelola sesuai dengan kebutuhan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembelian yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN untuk capital sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Harga yang dipakai sebagai standar biaya adalah harga yang terendah antara harga umum di pasaran dengan standar harga yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V TARIF PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan kesehatan harus memperhatikan kepentingan :
 - a. masyarakat miskin,
 - b. kontinuitas dan pengembangan layanan,
 - c. asas keadilan, dan
 - d. kemampuan daya beli masyarakat, dan tarif retribusi pelayanan kesehatan di terdekat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan dihitung dan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali tarif ditinjau kembali, dan apabila dianggap perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Sistem remunerasi/pembagian jasa pelayanan dan jasa medis untuk Dewan Pengawas, Pegawai PNS non PNS yang bersumber dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan diatur sesuai dengan indikator standar medis dan keperawatan serta kompetensi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Terkini.

- (2) Remunerasi yang ditujukan untuk Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas non PNS diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Kepala SKPD Dinas Kesehatan dilakukan secara periodik oleh Dewan Pengawas BLUD SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
- (2) Badan Pengawas lainnya dapat didatangkan untuk melakukan pengawasan, dan atau audit/pemeriksaan atas usulan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan pembinaan guna peningkatan kualitas pelayanan.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran BLUD SKPD Dinas Kesehatan besarnya ditentukan maksimal 5 (lima) persen dari realisasi pendapatan sesuai dengan kondisi cash-flow SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Pengaturan tentang Laporan Keuangan Pokok dan kebijakan akuntansi diatur dengan Keputusan Bupati secara khusus dalam Manual Akuntansi SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Piutang tidak tertagih dapat dihapuskan atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dan disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lampiran-lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 45 TAHUN 2011
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Permintaan Pengesahan

K e p a d a
Yth. Bupati Tabanan

di-
T a b a n a n

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN (SP.2)
SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN
TRIWULAN / BULAN :TAHUN ANGGARAN

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan SKPD Dinas Kesehatan :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Unit / Organisasi Daerah | : SKPD Dinas Kesehatan |
| 2. Unit Kerja Daerah yang Terkait | : |
| 3. Kegiatan Unit | : Penunjang Kegiatan Kantor. |
| 4. Tujuan Kegiatan | : |
| 5. a. Penanggung Jawab Kegiatan | : |
| Nama | : |
| Jabatan | : Kepala Dinas Kesehatan |
| Alamat | : Jln. Gunung Agung No.82 Tabanan |
| b. Kasir / Pemegang Kas | : |
| Nama | : |
| Jabatan | : Kasir Pengeluaran. |
| Alamat | : Jln. Gunung Agung No.82 Tabanan |

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

- A. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :
- Penerimaan
 - Triwulan / bulan ini :
 - sd/d Triwulan /bulan lalu :
Jumlah : Rp.
Terbilang : (.....)
 - Pengeluaran :
 - Triwulan / bulan ini :
 - sd/d Triwulan/bulan lalu :
Jumlah : Rp.
Terbilang : (.....)

Lampiran terdiri dari :

- Laporan Pengeluaran Puskesmas..... Triwulan /bulan Tahun
- Bukti – bukti asli pengeluaran sejumlah Rp.....
- Laporan Realisasi Anggaran Triwulan /bulan tahun

KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN TABANAN

KASIR PENGELUARAN
/ PEMEGANG KAS

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 45 TAHUN 2011

TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN**

LAPORAN PENDAPATAN BLUD SKPD DINAS KESEHATAN

TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN <i>LALU</i>	REALISASI TRIWULAN <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

.....20....

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tabanan,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....⁴

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 45 TAHUN 2011
TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TABANAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

**KABUPATEN TABANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD SKPD Dinas Kesehatan Triwulan Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD SKPS Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

.....20....

Kepala Dinas Kesehatan Kab Tabanan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR : 45 TAHUN 2011
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
 BADAN LAYANAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

**KABUPATEN TABANAN
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN**

**LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD SKPD DINAS KESEHATAN KAB TABANAN
 TRIWULAN TAHUN**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain- lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

.....20....

Kepala Dinas Kesehatan Kab Tabanan,

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
 (tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
 NIP.....

(nama lengkap)
 NIP.....

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI